



PUTUSAN

Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx., pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal xxxx, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 2 Juli 2018, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Mei 2000, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 6 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat **xxxx** Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan kurang lebih 3 tahun yaitu mulai tahun 2013 – 2017 dan pada bulan Agustus 2017 Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan memilih untuk tinggal di perumahan **xxxx** Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sampai sekarang;

1. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sampai mereka berpisah tempat tinggal tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat mulai mengenal perempuan lain selain daripada Penggugat sebagai istri sah (Tergugat selingkuh dengan wanita lain) dan pada saat itu pula Tergugat tidak ada lagi keterbukaan dalam rumah tangga mengenai penghasilannya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2017 yang disebabkan sebagaimana yang dimaksud poin 4 di atas, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang sampai sekarang berjalan kurang lebih 10 bulan dan selama itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta membiarkan atau tidak memperdulikan lagi keberadaan Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat **xxxx** terhadap Penggugat **xxxx**;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan sepatutnya melalui Radiogram RRI. Kendari tanggal 6 Agustus dan tanggal 3 September 2018;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan berusaha memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari, Nomor xxxx tanggal 6 Oktober 2008, (bukti P);

B. Saksi-saksi,

1. xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxx dan kenal pula Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Wonua Kongga Kecamatan Mowila Konawe Selatan, kemudian pada tahun 2017 pindah/tinggal di BTN Kendari Permai Kecamatan Kambu, Kota Kendari seterusnya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak Agustus tahun 2017 tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut di rumah tempat tinggalnya di **xxxx** Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak Agustus 2017 pisah Tergugat pergi tidak kembali lagi, sekarang Penggugat tetap tinggal di rumahnya di **xxxx** Kambu Kota Kendari, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamat tempat tinggalnya sekarang di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dan menghubungi keluarga Tergugat tapi tetap tidak diketahui, dan Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keradaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar, mencari dan menunggu Tergugat tapi tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di **xxxx** Kambu, Lota Kendri, tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **xxxx** dan kenal pula Tergugat bernama **xxxx**, sumi istri dan bertetangga dekat dengan saksi sejak 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, pertama tinggal di **xxxx** Kabupaten Konawe Selatan sebelum pindah bertetangga dengan saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Agustus 2017 sampai sekarang, terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017, Tergugat pergi tidak kembali lagi dan tinggal bersama dengan Perempuan lain tersebut;
- Bahwa selama pergi dan berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak diketahui tempat dan keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumahnya di xxxx Kota Kendari;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah ada komunikasi Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberitahukan alamat dan tempat keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat, tapi tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan pada identitas Penggugat yang berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain (selingkuh) dan tidak terbuka dalam hal penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun untuk perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim dalam persidangan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan rukun lagi sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan Radiogram RRI Kendari, tapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana selengkapny telah tercatat di muka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menjelaskan tentang telah terjadi aqad Nikah (pernikahan) antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan bukan termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi, (vide Pasal 172 dan Pasal 75 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang hal-hal yang menyangkut konplik dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang menguatkan, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pd tanggal 5 Mei tahun 2000, hidup bersama tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan pergi tinggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2017 tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggal dan keberdaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tempat dan keberadaan Tergugat, tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk tetap bersabar dan menunggu Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, berselisih terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tempat tinggalnya yang jelas (gaib);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI.

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat untuk selamanya tidak kembali dan tidak memberi tahu keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan Penggugat tidak berharap lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, adalah merupakan bukti dan bentuk perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah perselisihan dan pertengkaran mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah untuk selamanya;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, terlebih kedua belah pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya/perkawinannya di tambah tidak berhasilnya segala upaya penasehatan baik dari keluarga maupun dari Majelis Hakim untuk merukunkan kembali, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat sudah putus sekaligus rumah tangga tersebut terbukti telah pecah, cinta dan kasih sayang tidak lagi mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah nyata sudah tidak lagi diwarnai cinta dan kasih sayang, Penggugat telah bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri yang ditandai mengajukan gugatan cerai, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah, lagi pula Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI., hal tersebut tidak dapat dibiarkan terus menerus, tapi harus diselesaikan, dan hanya dengan perceraian sebagai alternatif yang lebih baik untuk bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian berdasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة اشتد
عدم رغبة واذا**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Pengadilan adalah putusan verstek, (vide Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat,

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertsebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul-Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Drs. H. Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Nasruddin S.H.

Drs. H. Muhammadong M.H.

Panitera Pengganti,

Sahara B. S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	565.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0395/Pdt.G/2018/PA.Kdi.